



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7703/KR.040/K/11/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 1832/KPTS/KR.040/K/03/2022
TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nama dan alamat laboratorium sehingga Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 1832/KPTS/KR.040/K/03/2022 tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 1832/KPTS/KR.040/K/03/2022 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan /OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 398);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan Perubahan Data Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand tanggal 14 Juni 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1832/KPTS/KR.040/K/03/2022 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND.

Pasal I


1. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1832/KPTS/KR.040/K/03/2022 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand sehingga keseluruhannya berbunyi seperti tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1832/KPTS/KR.040/K/03/2022 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BAMBANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Thailand di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Thailand;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian; dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7703/KR.040/K/11/2022

TENTANG
REGISTRASI LABORATORIUM
PENGUJI KEAMANAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA
THAILAND.

DAFTAR LABORATORIUM
PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
NEGARA THAILAND YANG TELAH DIREGISTRASI

No.	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Alamat	Masa Berlaku Registrasi
1.	Lab.Reg. No. 01/THA/2022	Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Bangkok branch	Residu pestisida Logam berat Mikotoksin Mikrobiologi	2179 Phaholyothin Rd., Latyao, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand Tel. +(66) 2940-6881-3, +(66) 2940-5993-227 Email: qm-bk@centrallabthai.com Website: www.centrallabthai.com	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.
2.	Lab.Reg. No. 02/THA/2022	Central Laboratory (Thailand) Co., ltd. Chachoengsao branch	Residu pestisida Logam berat Mikrobiologi	36/6 Moo 8, T. Tasa-arn, A.Bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand Tel. +(66) 3853-3476-9 Email : qm.dcmch@gmail.com	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.
3.	Lab.Reg. No. 03/THA/2022	Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. Chiangmai branch	Residu pestisida Logam berat	164/86 Moo3, Donkaew Sub-district, Maerim District, Chiangmai 50180, Thailand Tel. +(66) 5389-6131, +(66) 5389-6133 Email: sci.somsak@gmail.com	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.

4.	Lab.Reg. No. 04/THA/2022	SGS (Thailand) Co., Ltd.	Residu pestisida; Logam berat; Mikotoksin; Mikrobiologi.	10, 10/1-4 and 12 Soi Rama III S.59, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok Thailand Tel. +66 (0)2 683-1813 – 0541, + 66(0)2 294 748590. Email: Dudnapa.Chanusorn@sgs.com , Suwit.Somsri@sgs.com	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.
5.	Lab.Reg. No. 05/THA/2022	ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.	Residu pestisida; Logam berat; Mikotoksin; Mikrobiologi.	104 Phattanakan 40, Phattanakan Rd., Khwaeng Phattanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 1025, Thailand Tel. +(66) 2715-8700, +(66) 2715-8780. Email: tasanee.lakhakulporn@alsglobal.com	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.
6.	Lab.Reg. No. 06/THA/2022	National Food Institute Thailand (NFI)	Residu pestisida; Logam berat.	2008 soi 36, Arun Ammarin Rd., Bang Yi Khan, Bang phlat, Bangkok 10700 Thailand Tel. +(66) 2422-8688 – 5001 Email: dcclab@nfi.or.th	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.
7.	Lab.Reg. No. 07/THA/2022	Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.	Residu pestisida; Logam berat; Mikotoksin; Mikrobiologi.	12-14 Yen Akas Soi 3, Yen Akas Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok, 10120, THAILAND. Tel. +(66) -2-286-4120. Email: pattarawan@omicnet.com	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025. ✍

8.	Lab.Reg. No. 08/THA/ 2022	Asia Medical And Agricultural Laboratory And Research Center Public Company Limited	Residu pestisida Logam berat Mikotoksin Mikrobiologi	361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road, Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310 Tel. 02 516 2422 Fax. 02 516 6949 Email: <u>papawana@amarc.co.th</u>	3 (tiga) tahun dari tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2025.
----	------------------------------------	--	--	---	---

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,


BAMBANG.